



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh :

Mahdon bin Arahman, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Bertani, bertempat tinggal di Dusun Buncu Utara, RT.001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "Pemohon I"

St. Hajar binti Mansyur, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Buncu Utara, RT.001, Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dalam register dengan Nomor 0150/Pdt.P/2017/PA.Dp. mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2011, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 45 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 35 tahun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Suaim bin Mansyur karena Bapak dan kakek kandung Pemohon II sudah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama H. Muhammad bin H. M. Saleh (Almarhum) dan M. Ali bin H. Jakaria (Almarhum) dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muhamad Riski (L) umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Desa Matua, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan akta nikah dan dokumen lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah,
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Mahdon bin Arahman) dengan Pemohon II (St. Hajar binti Mansyur) yang dilaksanakan di Desa Matua,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada tanggal 23 Oktober 2011 adalah sah secara hukum;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

#### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I, Nomor : 5205053012670002 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 19 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II, Nomor : 5205057012660001 yang dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 18 Februari 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon, Nomor : 5205057012660001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu, Propinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal 01 April 2013. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Pernah Menikah, Nomor 470.1/1230/Pem/2016, yang dikeluarkan oleh Lurah Kandai Dua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu pada tanggal 30 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016. Bukti tersebut tanpa diberi meterai cukup dicap pos dan tanpa dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Asli Surat Keterangan belum Tercatat, Nomor: B-435/Kk.19.5.5/Pw.01/XII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada tanggal 30 Desember 2016. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

## B. Saksi:

1. **H. Abdullah bin H. A. Rajak**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Lingunagan Kandai II Timur, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai II Timur, RT.004, RW. 004, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri nikah pada tahun 1987 di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
- ✓ Bahwa telah terjadi ijab dan kabul pada saat terjadi akad nikah yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I;
- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Bin A. Rajak dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Hasan Bin M. Nor dan M. Hasan Bin Ismail;
- ✓ Bahwa yang menjadi mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;
- ✓ Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahannya;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 6 orang anak serta selama itu pula tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, karena disebabkan P3N Kandai dua bernama H. Abdurrahman Bin H. A. Gani tidak melaporkan kepada KUA setempat;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menghubungi pihak KUA setempat, namun informasinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA Kecamatan Woja;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah di Pengadilan Agama Dompu dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah ;

**2. M. Nor bin Ahmad**, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lingkungan Kandai II Timur, RT.004, RW. 004, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena sebagai tetangga;
- ✓ Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri nikah pada tahun 1987 di Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dalam agama Islam;
- ✓ Bahwa telah terjadi ijab dan kabul pada saat terjadi akad nikah yang diucapkan secara beruntun antara wali nikah dengan Pemohon I;
- ✓ Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Bin A. Rajak dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Hasan Bin M. Nor dan M. Hasan Bin Ismail;
- ✓ Bahwa yang menjadi mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- dibayar tunai;
- ✓ Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda, maupun sesusuan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap pernikahannya;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama ini hidup rukun sehingga dari perkawinannya telah dikaruniai 6 orang anak serta selama itu pula tidak pernah bercerai;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, karena disebabkan P3N Kandai dua bernama H. Abdurrahman Bin H. A. Gani tidak melaporkan kepada KUA setempat;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menghubungi pihak KUA setempat, namun informasinya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA Kecamatan Woja;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus pengesahan nikah di Pengadilan Agama Dompu dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya meminta agar pengadilan mengabulkan pengesahan nikah Para Pemohon;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon Hadir di persidangan, sehingga Majelis Hakim melakukan pemeriksaan terhadap materi pokok permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya permohonan Para Pemohon, karena pernikahan Para Pemohon yang dilangsungkan di Kelurahan Kandai Dua pada tanggal 01 Juli 1987 yang dilakukan telah sesuai dengan hukum syar'i dan dihadiri oleh P3N Kandai II, namun oleh P3N Kandai II tidak melaporkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, sehingga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja sementara Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah tersebut untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam menguatkan alas pokok diajukan Pemohonan Para Pemohon tersebut yakni dengan mengajukan bukti-bukti di persidangan yang akan dipertimbangkan satu per satu dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Pemohon I bernama Agusman serta relevan dengan identitas dalam surat permohonannya sehingga berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Pemohon II bernama Nurdevi serta relevan dengan identitas dalam surat permohonannya sehingga berkualitas sebagai pihak pula dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 dan P-2 ternyata Para Pemohon memiliki legal standing dalam perkara ini, maka tentunya sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, maka terbukti Para Pemohon sebagai suami istri relevan dengan dalil harus dibuktikan oleh Para Pemohon mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Surat Keterangan pernah menikah yang tidak diberi meterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, meskipun demikian karena bukti tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan adanya peristiwa nikah yang diakui oleh pemerintah setempat, sehingga perlu pula didukung oleh bukti yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Asli Surat Keterangan tidak tercatat yang mana bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon sehingga terhadap bukti terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu pembuktian sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam membuktikan alas haknya yang lain yakni dengan mengajukan dua orang saksi di persidangan, yang mana kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan telah memberikan keterangan di muka sidang sehingga memenuhi syarat formil suatu pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. jo pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan yang pada pokoknya menerangkan keterlibatannya dalam peristiwa akad nikah Para Pemohon sehingga merupakan fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. jo Pasal 309 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya:

- ✓ Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada 01 Juli 1987, yang dilangsung di Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dengan wali ayah kandung Pemohon II bernama Abdullah Bin A. Rajak;
- ✓ Bahwa pada saat akad nikah berlangsung telah terjadi ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama Hasan Bin M. Nor dan M. Hasan Bin Ismail, pada saat sebelum pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, serta tidak terdapat hubungan darah, semenda,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;

- ✓ Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai enam orang anak;
- ✓ Bahwa selama itu masyarakat setempat tidak ada pihak lain yang keberatan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- ✓ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat pada kantor urusan Agama Kecamatan Manggelewa, karena P3N Kandai Dua tidak melaporkan peristiwa akad nikah Para Pemohon kepada KUA Kecamatan Woja;
- ✓ Bahwa Pemohon I dan Pemohon sangat membutuhkan pengesahan nikah dalam rangka untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam dan sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 aya (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam, maka penikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini dapat diitsbatkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan hujjah syar'iyah yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis dalam mempertimbangkan pengesahan nikah Para Pemohon, sebagai berikut:

1. Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته  
وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

**Artinya:** Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

2. Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 :



## فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

**Artinya:** Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum di atas, maka apabila dikaitkan dengan alasan atas kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak melaporkan peristiwa nikah Para Pemohon yang berakibat pada kerugian para pihak dibidang administrasi nikah dengan sendirinya menjadi tanggung jawab moril bagi P3N setempat karena telah menyimpang dari aturan hukum yakni Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah sebelum lahirnya aturan hukum baru yakni Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014, Tentang Tarif Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama jo Instruksi Direktur Jenderal Bimas Islam, Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tanggal 26 Januari 2016, tentang tidak berlakunya Pembantu Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum poin 1 dan petitum poin 2 permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34 ayat 1 dan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di wilayah hukum Kantor Urusan Agama tempat terjadinya pernikahan yang dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam titel menetapkan;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan dan hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Mahdon bin Arahman) dengan Pemohon II (St. Hajar binti Mansyur) yang dilaksanakan di Desa Matua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu pada tanggal 23 Oktober 2011 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada pada hari Rabu tanggal 07 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah oleh kami Drs. Muh. Zaini.sebagai Ketua Majelis, Usawatun Hasanah, S.H.I dan ACHMAD IFTAUDDIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Abdurrahman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. Muh. Zaini

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Usawatun Hasanah, S.H.I.

Muh. Iftauddin S. Ag., M.H.



Panitera Pengganti

**Drs. Aswad,**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 160.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 251.000,-</b>

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)